



PERANAN ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN

Hadyan Fakhirin^{1*}, & Ichsan Iqbal²

^{*1&2} Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak

hadyanfakhirin.2000@gmail.com

Submit Tgl: 25-Juni-2026

Diterima Tgl: 30-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 04-Juli-2026

Abstract: *Within Islamic economics, zakat functions as a mandatory redistributive mechanism with substantial theoretical capacity to influence macroeconomic growth. This study systematically examines how institutionalized zakat management affects three macroeconomic variables in Indonesia: GDP growth through aggregate consumption, poverty reduction and income inequality, and MSME productive capacity with labor market implications. Employing a qualitative interpretive approach through a national-scale case study, the analysis centers on Indonesia's formal zakat governance ecosystem — encompassing BAZNAS as the apex authority alongside LAZ institutions. Evidence was drawn exclusively from secondary sources: BAZNAS statistical publications, BPS macroeconomic data, Bank Indonesia reports, and relevant academic literature. Data were processed through thematic and document analysis within a cross-source triangulation framework. Findings confirm that zakat distribution produces verifiable effects on lower-income consumption capacity and poverty contraction — notably, 463,154 mustahiq graduated beyond the poverty threshold in 2022 — and productive transformation, evidenced by business ownership among recipients rising from 65.61% to 84.84% post-intervention. However, zakat's macroeconomic footprint remains constrained by three structural impediments: a gap between collection potential and realized mobilization, dominance of consumptive over productive distributions, and weak integration within national fiscal policy. The study concludes that fully actualizing zakat's macroeconomic function requires three simultaneous imperatives: institutional governance reform, a paradigmatic shift toward sustainable productive empowerment, and formal incorporation of zakat into the national fiscal and development planning framework.*

Keywords: Zakat, Macroeconomic Growth, Poverty, Income Inequality, Islamic Economics

Abstrak: Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi wajib yang secara teoretis memiliki kapasitas signifikan untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi makro. Studi ini secara sistematis mengkaji sejauh mana pengelolaan zakat yang dilembagakan secara nasional memengaruhi tiga variabel ekonomi makro di Indonesia: pertumbuhan PDB melalui konsumsi agregat, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan, serta peningkatan kapasitas produktif UMKM beserta implikasinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan pendekatan interpretatif kualitatif melalui studi kasus berskala nasional, analisis berpusat pada ekosistem tata kelola zakat formal Indonesia — mencakup BAZNAS sebagai otoritas koordinasi puncak bersama jaringan lembaga LAZ. Bukti diperoleh dari sumber sekunder otoritatif: publikasi statistik zakat BAZNAS, data ekonomi makro BPS, laporan Bank Indonesia, serta literatur akademik dan instrumen kebijakan yang relevan. Data dianalisis melalui analisis tematik dan dokumen dalam kerangka triangulasi lintas sumber. Temuan mengonfirmasi bahwa distribusi zakat memberikan dampak terverifikasi terhadap kapasitas konsumsi kelompok berpendapatan rendah dan penurunan angka kemiskinan — tercatat 463.154 mustahiq berhasil keluar dari garis kemiskinan pada 2022 — serta transformasi produktif, yang ditunjukkan oleh peningkatan kepemilikan usaha mustahiq dari 65,61% menjadi 84,84% pascaintervensi. Namun, jejak ekonomi makro zakat masih terhambat oleh tiga kendala struktural: kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan, dominasi penyaluran konsumtif atas produktif, serta lemahnya integrasi zakat dalam kebijakan fiskal nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa aktualisasi penuh fungsi ekonomi makro zakat memerlukan tiga langkah transformatif secara bersamaan: reformasi tata kelola kelembagaan,

pergeseran paradigma menuju pemberdayaan produktif yang berkelanjutan, dan formalisasi zakat sebagai komponen integral dalam kerangka fiskal dan perencanaan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Zakat, Pertumbuhan Ekonomi Makro, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Ekonomi Islam

Cara mengutip Fakhirin, H., & Iqbal, I. (2026). Peranan Zakat dalam Perekonomian. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 124–137. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2169>

PENDAHULUAN

Di antara lima pilar fundamental ajaran Islam, zakat menonjol sebagai satu-satunya rukun yang secara inheren menyandang dimensi sosial-ekonomi yang eksplisit dan terstruktur. Tinjauan etimologis terhadap kata *zakat* dalam khazanah bahasa Arab mengungkap tiga makna yang saling melengkapi, yakni pertumbuhan (*al-numuw*), keberkahan (*al-barakah*), dan pensucian (*al-thaharah*). Tiga dimensi semantik tersebut secara kolektif merefleksikan suatu visi normatif bahwa pengelolaan dan penyaluran harta tidak semata-mata berfungsi sebagai ritual pensucian kepemilikan pribadi, melainkan sekaligus sebagai mekanisme yang mendorong akumulasi kesejahteraan pada tataran komunal (Al-Qardawi, 1999). Dari sudut pandang ekonomi Islam, zakat diposisikan secara konseptual sebagai *obligatory transfer* — sebuah instrumen redistribusi fiskal yang bersifat mengikat — yang secara fundamental berbeda dari tarikan pajak dalam sistem konvensional maupun dari praktik filantropi yang bertumpu pada kesukarelaan, mengingat kewajibannya yang berstatus fardu bagi setiap Muslim yang telah memenuhi persyaratan nisab dan haul (Chapra, 1992).

Dalam perkembangan wacana akademis ekonomi Islam kontemporer, potensi zakat sebagai instrumen pembangunan telah menarik perhatian yang terus menguat. Berbagai penelaahan teoretis yang telah dilakukan menegaskan bahwa zakat, manakala dikelola di atas fondasi tata kelola yang sistematis dan berstandar profesional, berkapasitas untuk menjalankan fungsi yang secara substansial paralel dengan kebijakan fiskal negara dalam tiga ranah utama: redistribusi pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan stabilisasi kondisi perekonomian (Kahf, 1989; Beik, 2009). Memperluas argumentasi tersebut, Siddiqi (1996) menegaskan bahwa konstruksi mekanisme zakat secara intrinsik mengandung logika ekonomi yang berkapasitas untuk mengoreksi distorsi distribusi kekayaan — yang merupakan salah satu kerentanan struktural paling mendasar dalam tatanan kapitalisme modern.

Kendati kapasitas teoretis zakat tersebut telah mendapat pengakuan luas, realitas empiris yang terdokumentasi mengungkapkan persistensi problematika kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang masih mengakar di negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas. Indonesia, yang menyandang predikat sebagai negara dengan konsentrasi penduduk Muslim terbesar secara global, mencatat pada tahun 2023 bahwa tingkat kemiskinan nasional masih bertahan di level 9,36 persen, disertai koefisien Gini sebesar 0,388 yang merefleksikan disparitas distribusi pendapatan yang belum dapat diatasi secara struktural (BPS, 2023). Kondisi tersebut menjadi semakin kontradiktif bila dikonfrontasikan dengan estimasi potensi zakat nasional yang dapat mencapai Rp327 triliun per tahun,

sementara realisasi penghimpunan aktual baru menyentuh angka sekitar Rp26,5 triliun atau kurang dari sepersepuluh dari kapasitas potensial yang tersedia (BAZNAS, 2023).

Disparitas yang mencolok antara kapasitas potensial dan capaian aktual penghimpunan zakat tersebut mengindikasikan adanya disfungsi sistemik dalam tata kelola dan pendayagunaan zakat yang tengah berjalan. Identifikasi terhadap akar permasalahan dalam literatur yang ada mengarah pada serangkaian faktor struktural yang saling berjaln, mencakup defisit kepercayaan publik terhadap lembaga amil, keterbatasan kapasitas institusional dalam pengelolaan dana, stagnasi inovasi pada instrumen penyaluran, serta ketiadaan mekanisme integrasi yang efektif antara program-program zakat dan agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah (Firdaus et al., 2012; Canggih et al., 2017). Akumulasi dari faktor-faktor penghambat tersebut pada akhirnya berkonsekuensi pada belum terwujudnya dampak ekonomi zakat yang signifikan dan merata dalam upaya pengentasan kemiskinan struktural.

Pada lingkup yang lebih luas, tantangan serupa teridentifikasi di berbagai negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Keberadaan regulasi zakat secara formal di sebagian besar negara anggota OKI ternyata belum berbanding lurus dengan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas transmisi zakat terhadap variabel-variabel kunci makroekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, kapasitas konsumsi agregat masyarakat, dan capaian indeks pembangunan manusia (Ahmed, 2004; Dogarawa, 2009). Keterbatasan dokumentasi ilmiah yang komprehensif atas relasi tersebut menegaskan keberadaan celah empiris yang mendesak untuk dijawab melalui penelitian yang dirancang secara lebih sistematis dan berbasis data yang dapat diverifikasi.

Telaah terhadap khazanah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sejumlah kontribusi penting telah berhasil membangun landasan konseptual dan empiris bagi kajian zakat dan perekonomian. Karya-karya foundational Kahf (1989) dan Chapra (1992) telah meletakkan kerangka analitis mengenai fungsi distributif zakat dalam arsitektur sistem ekonomi Islam. Pada dimensi empiris, Beik dan Arsyianti (2016) berhasil membuktikan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari distribusi zakat terhadap penurunan indeks kemiskinan pada konteks wilayah tertentu di Indonesia. Di sisi lain, Amalia dan Kasyful (2012) menyumbangkan kajian evaluatif mengenai efektivitas program zakat produktif dalam mendongkrak kapasitas pendapatan kelompok mustahiq.

Meskipun demikian, penelaahan kritis terhadap korpus literatur yang ada mengungkap sejumlah keterbatasan metodologis dan tematik yang belum terselesaikan. Dari aspek cakupan, dominasi penelitian berbasis studi kasus dengan geografis yang sempit membatasi kapasitas generalisasi temuan menuju simpulan yang berlaku lebih universal. Dari aspek metodologi, analisis dampak zakat terhadap variabel makroekonomi melalui pendekatan kuantitatif yang lebih rigorous — seperti pemodelan data panel longitudinal atau konstruksi model ekonometrika struktural — masih tergolong langka dalam literatur yang tersedia. Yang tidak kalah krusial, kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan kualitas tata kelola (*governance*) lembaga amil sebagai variabel pemoderasi dalam menjelaskan efektivitas distribusi zakat terhadap perekonomian hampir tidak dijumpai dalam diskursus ilmiah yang ada.

Bertolak dari identifikasi atas celah-celah tersebut, relevansi penelitian ini dapat diproyeksikan dari tiga sudut pandang yang saling melengkapi. Secara akademis, kajian ini berambisi untuk mengatasi keterbatasan literatur yang teridentifikasi dengan menghadirkan

analisis transmisi zakat terhadap dinamika perekonomian yang lebih menyeluruh, mencakup baik tataran mikro maupun makroekonomi. Dari perspektif kebijakan publik, temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pijakan bagi perumusan rekomendasi *evidence-based* yang dapat diterapkan oleh pemerintah maupun lembaga amal dalam mengonstruksi strategi pengumpulan dan distribusi yang lebih efisien sekaligus berkeadilan. Adapun dari dimensi sosial-keagamaan, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung agenda peningkatan kesadaran dan kepatuhan kewajiban zakat di kalangan Muslim sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang bersumber dari tradisi Islam itu sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam dua pertanyaan yang saling berkaitan: pertama, sejauh mana kontribusi aktual zakat terhadap dinamika perekonomian nasional dapat diidentifikasi dan diukur; dan kedua, faktor-faktor determinan apa yang secara dominan memengaruhi derajat efektivitas peran tersebut. Urgensi atas kedua pertanyaan itu tidak semata-mata berdimensi ilmiah, melainkan juga berimplikasi praktis yang luas bagi upaya membangun tatanan ekonomi yang inklusif, adil, dan berpihak pada kelompok yang paling rentan dalam struktur masyarakat.

METODE PENELITIAN

Secara paradigmatik, penelitian ini bertumpu pada pendekatan kualitatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Pemilihan pendekatan tersebut bukan merupakan keputusan yang bersifat arbitrer, melainkan dilandasi oleh pertimbangan epistemologis yang substantif: kajian mengenai peran zakat dalam dinamika pertumbuhan ekonomi makro menuntut pemahaman yang bersifat holistik dan kontekstualistik terhadap mekanisme, proses, serta kondisi-kondisi yang melingkupi fenomena tersebut — suatu kedalaman pemahaman yang secara inheren tidak dapat direduksi ke dalam representasi numerik semata (Creswell & Poth, 2018). Orientasi epistemologis penelitian ini bersifat ganda, yakni *interpretive* sekaligus *explanatory*: di satu sisi berupaya mengonstruksi pemahaman yang kaya atas fenomena yang diteliti, dan di sisi lain berambisi untuk mengelaborasi relasi kausal maupun kontekstual yang menghubungkan praktik pengelolaan zakat nasional dengan pergerakan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi yang relevan.

Landasan metodologis bagi penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian zakat dan ekonomi Islam sesungguhnya telah dibangun secara kumulatif oleh berbagai kajian terdahulu. Justifikasi tersebut berakar pada karakter objek kajian itu sendiri: dimensi kelembagaan, regulatif, dan tata kelola dalam ekosistem zakat memiliki kompleksitas dan multilapisannya yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui prosedur pengukuran kuantitatif yang bersifat reduktif, sehingga pendekatan yang mengutamakan eksplorasi kontekstual dan mendalam menjadi pilihan yang lebih tepat secara metodologis (Yin, 2018).

Pada tataran desain, penelitian ini mengoperasionalkan rancangan *case study research* yang dibingkai pada skala nasional. Unit analisis yang ditetapkan adalah sistem pengelolaan zakat formal Indonesia secara keseluruhan, yang secara struktural berpusat pada BAZNAS selaku otoritas pengelola zakat tertinggi di tingkat nasional, beserta seluruh ekosistem LAZ yang beroperasi dalam koridor regulatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai payung hukum yang mengatur keseluruhan tata kelola zakat di Indonesia.

Penetapan Indonesia sebagai locus kajian studi kasus ini didasarkan pada sekurangnya dua pertimbangan yang saling menguatkan. Pertama, sebagai negara yang menanggung

konsentrasi populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus telah memiliki infrastruktur pengelolaan zakat yang terlembaga secara formal dan berskala nasional, Indonesia merepresentasikan apa yang dalam terminologi Yin (2018) disebut sebagai *revelatory case* — yakni kasus yang memiliki kapasitas untuk menyingkap wawasan substantif mengenai relasi antara tata kelola zakat dan pertumbuhan ekonomi makro yang sulit diperoleh dari konteks lain. Kedua, keunikan dan kompleksitas konteks Indonesia yang tersusun dari lapisan keberagaman geografis, heterogenitas demografis, dan variasi kapasitas kelembagaan zakat antar-wilayah menjadikan rancangan studi kasus jauh lebih memadai dibandingkan pendekatan survei yang mengedepankan generalisabilitas statistik namun mengorbankan kedalaman analisis kontekstual.

Seluruh basis data penelitian ini dibangun dari sumber-sumber sekunder yang dipilih secara selektif berdasarkan relevansi tematik dan otoritas sumbernya. Korpus data sekunder tersebut mencakup lima kategori utama: pertama, dokumen laporan tahunan dan publikasi statistik zakat nasional yang dikeluarkan secara resmi oleh BAZNAS sebagai lembaga amil tertinggi; kedua, rilis data makroekonomi dan indikator-indikator capaian pembangunan yang dipublikasikan oleh BPS, Bank Indonesia, dan Bappenas selaku otoritas statistik dan perencanaan pembangunan nasional; ketiga, instrumen regulasi dan kebijakan yang berlaku, termasuk seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur rezim pengelolaan zakat di Indonesia; keempat, kajian analitis dan laporan tematik yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga multilateral dan riset internasional bereputasi di bidang keuangan Islam, khususnya Islamic Development Bank (IDB) dan Islamic Research and Training Institute (IRTI); serta kelima, artikel-artikel ilmiah yang telah melalui proses penelaahan sejawat (*peer-reviewed*) dari jurnal-jurnal ekonomi Islam yang terindeks dalam basis data nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tren Penghimpunan dan Distribusi Zakat Nasional: Fondasi Analisis Makroekonomi

Sebelum analisis mengenai dampak zakat terhadap indikator-indikator makroekonomi dapat dijalankan secara spesifik, diperlukan pemahaman awal yang memadai atas trajektori perkembangan kelembagaan dan kapasitas penghimpunan zakat nasional, mengingat kedua aspek tersebut berfungsi sebagai prasyarat struktural sekaligus titik berangkat yang menentukan skala dan jangkauan dampak makroekonomi yang mungkin ditimbulkan. Penelusuran terhadap korpus data sekunder yang bersumber dari Laporan Pengelolaan Zakat Nasional BAZNAS mengungkap lintasan pertumbuhan penghimpunan yang bersifat positif dan konsisten sepanjang satu dekade terakhir, mencerminkan penguatan yang bertahap namun berkelanjutan dalam ekosistem zakat formal Indonesia. Pada tahun fiskal 2022, akumulasi penghimpunan dana ZIS beserta DSKL secara nasional berhasil menembus angka Rp22,475 triliun, sebuah pencapaian yang ditopang oleh kombinasi antara perbaikan performa tata kelola kelembagaan dan eskalasi kesadaran kolektif masyarakat Muslim dalam menyalurkan kewajiban zakatnya melalui jalur lembaga amil yang telah mendapat pengakuan resmi. Momentum pertumbuhan tersebut terbukti berlanjut pada tahun berikutnya, manakala realisasi penghimpunan nasional pada 2023 mencatatkan lonjakan signifikan hingga menembus Rp33 triliun, yang secara agregat mengindikasikan terjadinya pendalaman partisipasi muzakki dalam sistem zakat formal secara nasional.

Akselerasi penghimpunan yang terjadi tidak dapat dianalisis secara terpisah dari arsitektur regulasi yang menjadi penopangnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memainkan peran determinan dalam mengonstruksi landasan institusional yang jauh lebih kokoh bagi BAZNAS maupun LAZ dalam mengemban fungsinya sebagai lembaga intermediasi fiskal keagamaan. Pada dimensi distribusi, rasio penyaluran terhadap penghimpunan secara nasional pada tahun 2023 tercatat mencapai 88,82 persen, yang mengindikasikan bahwa hampir keseluruhan dana ZIS-DSKL yang diamanahkan oleh muzakki kepada pengelola zakat telah berhasil ditransmisikan secara optimal kepada kelompok mustahik yang berhak menerimanya. Tingginya rasio distribusi tersebut menjadi penanda bahwa kapasitas absorpsi kelembagaan zakat Indonesia telah mengalami pematangan yang cukup berarti. Kendati demikian, perlu ditegaskan bahwa capaian tersebut masih harus dikontekstualisasikan dengan realitas kesenjangan yang sangat substansial antara realisasi penghimpunan aktual dan estimasi potensi zakat nasional yang diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah (Firdaus et al., 2012) — sebuah disparitas yang menegaskan bahwa optimalisasi sistem zakat nasional masih menyisakan ruang perbaikan yang sangat besar.

Relevansi temuan kinerja kelembagaan tersebut dalam bingkai analisis makroekonomi bersumber dari satu premis mendasar: besaran dana yang secara faktual berhasil dimobilisasi dan didistribusikan oleh sistem zakat nasional merupakan determinan langsung dari skala pengaruh yang dapat ditimbulkan zakat terhadap agregat perekonomian. Premis ini sejalan dengan proposisi teoritis yang telah dirumuskan Kahf (1989), yang menegaskan bahwa kapasitas zakat sebagai instrumen ekonomi pada hakikatnya adalah fungsi dari kemampuan lembaga amil dalam mengoptimalkan proses mobilisasi dan alokasi sumber daya secara efisien dan berkeadilan. Konfirmasi empiris dari data sekunder nasional menunjukkan bahwa trajektori perkembangan kelembagaan zakat Indonesia secara umum bergerak pada koridor yang konstruktif. Meskipun demikian, agenda optimalisasi potensi penghimpunan yang belum terpenuhi tetap menjadi variabel kritis yang membatasi daya ungkit makroekonomi dari sistem zakat yang ada, dan oleh karenanya harus diperlakukan sebagai prioritas kebijakan yang tidak dapat ditangguhkan.

2. Kerangka Teoritis Transmisi Zakat terhadap Konsumsi

Di antara berbagai kanal transmisi yang menghubungkan distribusi zakat dengan pertumbuhan ekonomi pada tataran makro, penguatan konsumsi agregat merupakan jalur yang paling fundamental dan paling langsung dapat diidentifikasi secara analitis. Dalam kerangka kerjanya, zakat berfungsi sebagai instrumen pemindahan kapasitas belanja secara terprogram dan sistematis dari segmen masyarakat yang memiliki surplus kekayaan (*muzakki*) kepada segmen yang mengalami defisit ekonomi (*mustahik*). Apabila mekanisme transfer tersebut ditelaah melalui lensa teori konsumsi Keynesian, implikasinya terhadap perekonomian agregat memiliki magnituding yang jauh melampaui nilai nominal dana yang dipindahkan, sebab kelompok penerima yang berada pada strata pendapatan rendah secara tipikal mencirikan *marginal propensity to consume* yang secara substansial lebih tinggi dibandingkan kelompok muzakki yang menjadi sumber transfer. Konsekuensi logis dari perbedaan kecenderungan konsumsi marginal tersebut adalah terjadinya *multiplier effect* yang signifikan: setiap unit moneter yang dialirkan melalui mekanisme zakat berpotensi membangkitkan ekspansi konsumsi agregat yang lebih besar dibandingkan skenario di mana akumulasi kekayaan tersebut tetap terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi

(Chapra, 1992; Siddiqi, 1996). Dengan kata lain, redistribusi zakat secara inheren mengandung efisiensi alokasi yang bersifat pro-pertumbuhan: memindahkan sumber daya dari tangan yang cenderung menabung ke tangan yang cenderung membelanjakan, sehingga menghasilkan dampak ekspansif yang lebih besar terhadap permintaan domestik secara keseluruhan.

3. Bukti dari Data Sekunder Nasional

Penelusuran terhadap data sekunder yang bersumber dari berbagai laporan makroekonomi nasional mengafirmasi bahwa konsumsi rumah tangga menduduki posisi dominan dalam komposisi struktural PDB Indonesia, dengan kontribusi yang secara konsisten berkisar antara 55 hingga 58 persen terhadap keseluruhan agregat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi kumulatif Indonesia sebesar 5,05 persen sepanjang tahun 2023 — yang bertumpu secara signifikan pada ekspansi konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama dari sisi permintaan — memberikan latar makroekonomi yang penting untuk memahami posisi strategis zakat dalam arsitektur pertumbuhan nasional. Penyaluran zakat kepada puluhan juta mustahik di seluruh penjuru nusantara dengan demikian tidak bersifat marginal terhadap komponen konsumsi tersebut, melainkan secara langsung memperkuat fondasi permintaan domestik pada segmen ekonomi yang paling rentan.

Relevansi kuantitatif dari kontribusi tersebut dapat ditelusuri dari besaran jangkauan distribusi zakat secara aktual. Pada tahun 2022, dana zakat nasional berhasil tersalurkan kepada 33,9 juta jiwa mustahik, di mana dalam kelompok tersebut tercatat 463.154 jiwa yang berhasil melampaui ambang garis kemiskinan, dan 194.543 jiwa di antaranya secara spesifik keluar dari kategori kemiskinan ekstrem. Skala jangkauan distribusi yang sebesar itu membawa implikasi langsung yang tidak dapat diabaikan terhadap kapasitas daya beli kelompok berpendapatan rendah, yang pada gilirannya mentransmisikan dorongan permintaan tambahan terhadap sirkulasi barang dan jasa kebutuhan esensial dalam perekonomian domestik.

Mekanisme penguatan konsumsi tersebut semakin diperjelas oleh pola alokasi sektoral distribusi zakat yang teridentifikasi dari data sekunder. Program-program distribusi zakat konsumtif yang secara spesifik menargetkan kelompok fakir dan miskin terbukti berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas pengeluaran kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan berbagai layanan dasar lainnya. Hierarki penyaluran berdasarkan bidang program menempatkan sektor kemanusiaan pada urutan tertinggi, diikuti secara berurutan oleh bidang dakwah-advokasi, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan — di mana intervensi pada sektor kemanusiaan secara tipikal didesain dalam format bantuan konsumtif langsung yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan hidup kelompok paling bawah dalam struktur distribusi pendapatan. Pola sektoral distribusi ini secara agregat mengonfirmasi bahwa proporsi terbesar dari dana zakat yang tersalurkan mengalir langsung ke dalam sirkuit konsumsi dasar pada lapisan paling bawah perekonomian, dan bukan terakumulasi pada segmen yang telah memiliki kapasitas konsumsi memadai.

Kendati demikian, kejujuran analitis menuntut pengakuan atas batasan yang masih melekat pada kontribusi zakat terhadap konsumsi agregat nasional. Pada tahap perkembangannya saat ini, peran zakat dalam menggerakkan konsumsi nasional masih bersifat komplementer terhadap instrumen-instrumen fiskal negara yang lebih besar, dan belum memiliki skala yang cukup untuk menjadi lokomotif pertumbuhan PDB secara otonom.

Realisasi penghimpunan zakat yang berkisar Rp33 triliun pada 2023, meskipun merupakan pencapaian yang signifikan secara kelembagaan, masih merepresentasikan fraksi yang relatif kecil bila dibandingkan dengan totalitas belanja perlindungan sosial pemerintah maupun volume konsumsi rumah tangga nasional secara keseluruhan. Konsekuensinya, upaya penggalan potensi penghimpunan zakat yang hingga kini masih jauh dari optimal menjadi prasyarat yang tidak dapat dinegosiasikan apabila transmisi zakat terhadap konsumsi agregat dan pertumbuhan PDB diharapkan dapat memberikan pengaruh yang secara makroekonomi bermakna dan terukur.

4. Konteks Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia

Kajian mengenai kontribusi zakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman komprehensif terhadap lanskap makroekonomi yang menjadi latar belakangnya. Data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa pada periode Maret 2023, proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia tercatat mencapai 9,36 persen—suatu penurunan sebesar 0,21 poin persentase dibandingkan periode September 2022 dan 0,18 poin persentase apabila dibandingkan dengan Maret 2022. Trajektori penurunan angka kemiskinan tersebut, kendati menunjukkan perkembangan yang positif, tidak serta-merta mencerminkan kondisi distribusi pendapatan yang semakin merata.

Sebaliknya, dimensi ketimpangan justru memperlihatkan kecenderungan yang paradoksal. BPS mencatat peningkatan koefisien Gini dari 0,381 pada September 2022 menjadi 0,388 pada Maret 2023—suatu eskalasi yang bahkan melampaui tingkat ketimpangan yang tercatat sebelum pandemi, yakni 0,380 pada September 2019. Fenomena divergensi antara reduksi kemiskinan absolut di satu sisi dan akselerasi ketimpangan distribusional di sisi lain justru memperkokoh urgensi teoretis maupun praktis zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Kondisi di mana pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan manfaatnya secara proporsional di seluruh strata sosial mengandung implikasi bahwa surplus ekonomi terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu. Realitas struktural semacam inilah yang menegaskan relevansi dan signifikansi instrumen redistribusi berbasis nilai keagamaan—yang beroperasi di luar mekanisme pasar konvensional—seperti halnya zakat (Ahmed, 2004).

5. Dampak Zakat terhadap Pengurangan Kemiskinan

Bukti empiris yang bersumber dari laporan resmi BAZNAS menyediakan gambaran kuantitatif yang substantif mengenai sejauh mana program distribusi zakat berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam rentang tahun 2022, BAZNAS RI berhasil mengentaskan sebanyak 82.294 mustahik dari kategori fakir dan miskin, yang di dalamnya terdapat 34.567 individu yang tergolong dalam kelompok miskin ekstrem. Capaian tersebut merepresentasikan kontribusi sebesar 17,77 persen terhadap keseluruhan program pengentasan kemiskinan berbasis zakat di tingkat nasional—suatu proporsi yang mencerminkan signifikansi peran lembaga amal zakat pusat dalam ekosistem pengelolaan zakat Indonesia.

Memasuki tahun 2023, efektivitas intervensi zakat turut dikonfirmasi melalui penerapan empat kerangka pengukuran kemiskinan yang lebih komprehensif, mencakup garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan konvensional, had kifayah, serta nisab zakat. Berdasarkan keempat standar pengukuran tersebut, BAZNAS RI tercatat telah melakukan pengentasan kemiskinan terhadap 47.279 jiwa penerima manfaat, yang setara dengan 51,37

persen dari total responden yang masuk dalam cakupan survei. Angka ini mengisyaratkan bahwa lebih dari separuh penerima yang dikaji telah mengalami mobilitas vertikal melampaui ambang batas kemiskinan pascamenerima distribusi zakat.

Lebih jauh, dampak zakat terhadap kondisi kemiskinan tidak sepenuhnya dapat direduksi pada mekanisme transfer finansial yang bersifat langsung. Terdapat serangkaian jalur transmisi tidak langsung yang secara simultan bekerja dalam mengatasi persoalan kemiskinan secara lebih mendasar. Beik dan Arsyianti (2016) secara empiris membuktikan bahwa distribusi zakat mampu mereduksi headcount index, poverty gap index, dan income gap index secara bersamaan—suatu temuan yang menegaskan bahwa zakat tidak sekadar mempersempit jumlah individu yang terklasifikasi miskin, melainkan turut memperbaiki kedalaman serta keparahan kondisi kemiskinan itu sendiri. Argumentasi ini sejalan dengan konstruksi teoretis yang dibangun oleh Al-Qaradawi (1999), yang menegaskan bahwa fungsi distributif zakat secara inheren dirancang sebagai instrumen pemutus siklus kemiskinan yang berdimensi struktural—bukan semata-mata sebagai respons paliatif terhadap manifestasi permukaannya.

Meskipun demikian, pembacaan kritis terhadap data sekunder yang tersedia juga mengekspos keterbatasan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Jumlah individu yang berhasil diangkat dari kondisi kemiskinan melalui intervensi program zakat nasional masih merepresentasikan fraksi yang sangat kecil apabila dikontraskan dengan total populasi miskin Indonesia yang mencapai 25,9 juta jiwa. Disparitas antara kapasitas intervensi zakat dan besaran absolut permasalahan kemiskinan di tingkat makro ini secara langsung mencerminkan bahwa gap antara potensi penghimpunan dan realisasi aktual zakat nasional merupakan hambatan struktural paling determinan dalam memaksimalkan efektivitas zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan berskala luas.

6. Zakat sebagai Instrumen Kompresi Ketimpangan

Apabila dikaji dari sudut pandang distribusi pendapatan, zakat memiliki kapasitas teoretis untuk menekan koefisien Gini melalui mekanisme redistributif yang melekat pada struktur instrumen itu sendiri. Setiap siklus penunaian kewajiban zakat secara inheren mengoperasikan transfer sebagian akumulasi kekayaan dari kelompok yang menempati lapisan teratas piramida distribusi pendapatan menuju delapan golongan asnaf yang secara dominan berada di lapisan terbawah tatanan ekonomi. Apabila mekanisme ini diimplementasikan secara menyeluruh dan proporsional, maka secara logis akan terjadi kompresi jarak distribusional antara kutub akumulasi kekayaan dan kutub deprivasi ekonomi, yang pada gilirannya berpotensi mereduksi disparitas pendapatan secara agregat.

Data empiris yang tersedia mengonfirmasi bahwa persoalan ketimpangan di Indonesia memiliki karakter yang persisten dan resisten terhadap pendekatan fiskal konvensional secara eksklusif. Koefisien Gini Indonesia mengalami trajektori fluktuatif sebagai dampak lanjutan dari disrupsi pandemi Covid-19, mencapai puncaknya pada angka 0,388 di periode Maret 2023, sebelum mengalami dekompresi bertahap hingga menyentuh level 0,379 pada Maret 2024—nilai terendah yang tercatat sepanjang rentang observasi September 2017 hingga Maret 2024. Yang patut dicermati, penurunan koefisien Gini tersebut berlangsung secara bersamaan dengan peningkatan realisasi penghimpunan dan penyaluran zakat secara nasional. Meskipun demikian, penetapan hubungan kausal yang definitif di antara kedua variabel tersebut mensyaratkan verifikasi melalui pendekatan ekonometrika yang lebih rigoros dan komprehensif.

Pada tataran bukti mikro, studi komparatif yang dilakukan oleh Beik (2009) dengan mengambil kasus Dompot Dhuafa secara empiris mendemonstrasikan bahwa pelaksanaan distribusi zakat yang terstruktur dan berbasis program mampu menghasilkan reduksi terukur pada indeks ketimpangan pendapatan di antara populasi penerima manfaat. Implikasi yang dapat ditarik dari temuan tersebut, apabila diproyeksikan ke skala nasional dengan asumsi tercapainya realisasi penghimpunan yang optimal, mengindikasikan potensi kontribusi zakat yang jauh lebih substansial dalam mengompresi ketimpangan distribusi pendapatan secara makroekonomis.

7. Pergeseran Paradigma: Dari Distribusi Konsumtif ke Pemberdayaan Produktif

Salah satu transformasi paling fundamental dalam lanskap pengelolaan zakat di Indonesia adalah pergeseran paradigmatik orientasi distribusi, dari pendekatan konsumtif yang bersifat paliatif menuju pendekatan produktif yang berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang. Dalam kerangka paradigma zakat produktif, dana zakat tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen bantuan sosial yang berdimensi temporer, melainkan difungsikan sebagai modal awal yang memungkinkan mustahik membangun fondasi kemandirian ekonomi melalui aktivitas usaha yang berkelanjutan. Dalam perspektif makroekonomi, transformasi orientasi distribusi ini mengandung implikasi yang jauh melampaui sekadar peningkatan daya beli jangka pendek. Zakat produktif tidak hanya menstimulasi sisi permintaan melalui augmentasi kapasitas konsumsi penerima manfaat, tetapi secara bersamaan mendorong terbentuknya investasi berskala mikro, memperluas basis penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap ekspansi kapasitas produktif pada sisi penawaran (*supply side*) perekonomian nasional.

Dalam kapasitasnya sebagai otoritas pengelola zakat di tingkat nasional, BAZNAS telah merancang dan mengimplementasikan serangkaian program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang secara spesifik menargetkan penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah. Sejumlah inisiatif programatik seperti Zmart, Z-Chicken, Z-Auto, dan Lumbung Pangan merepresentasikan manifestasi konkret dari upaya sistematis untuk mengintegrasikan mekanisme distribusi zakat dengan penguatan kapasitas kewirausahaan mustahik—suatu pendekatan yang secara strategis menghubungkan instrumen filantropi Islam dengan agenda pengembangan ekonomi inklusif.

8. Dampak terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik

Telaah terhadap data sekunder yang bersumber dari laporan resmi BAZNAS mengungkap capaian yang cukup signifikan dari implementasi pendekatan zakat produktif. Program pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS RI menunjukkan efektivitas yang terukur dalam mengangkat kondisi ekonomi penerima manfaat, sebagaimana tercermin dari peningkatan kesejahteraan pada 71 persen mustahik berdasarkan lima standar kerangka pengentasan kemiskinan yang ditetapkan. Lebih jauh, program ini turut mendorong penguatan keberlanjutan aktivitas usaha di kalangan mustahik, yang ditandai oleh peningkatan proporsi mustahik yang memiliki usaha dari 65,61 persen sebelum intervensi menjadi 84,84 persen pascapenerimaan bantuan zakat. Dimensi kemandirian finansial juga mengalami penguatan yang setara, sebagaimana diindikasikan oleh lonjakan kepemilikan tabungan dari 48,92 persen menjadi 80,76 persen—suatu peningkatan yang mencerminkan terjadinya akumulasi aset di tingkat rumah tangga penerima manfaat.

Dalam konteks analisis makroekonomi, peningkatan kepemilikan usaha dan tabungan di kalangan mustahik bukan sekadar indikator keberhasilan program pada tataran mikro,

melainkan merepresentasikan proses pembentukan kapital mikro (*micro capital formation*) yang bersumber dari mekanisme redistribusi zakat. Ketika mustahik berhasil membangun dan mempertahankan usaha yang viable secara ekonomi, dampak yang ditimbulkan melampaui batas peningkatan pendapatan individual—ia menciptakan efek riak (*ripple effect*) yang secara progresif memperluas basis aktivitas ekonomi pada tingkat komunitas maupun wilayah, sehingga berkontribusi pada densifikasi jaringan ekonomi lokal.

Bukti paling konkret dari capaian tersebut tercermin dalam data program Zmart, di mana sejak awal periode pendampingan 2023–2025, BAZNAS telah membina lebih dari 4.500 penerima manfaat yang tersebar di 34 provinsi. Yang paling krusial secara konseptual, sebanyak 224 orang di antara mereka telah berhasil bertransisi dari status mustahik menjadi muzakki, sementara ratusan lainnya tercatat telah melampaui ambang garis kemiskinan. Fenomena transformasi mustahik menjadi muzakki ini merepresentasikan indikator keberhasilan yang paling determinan dari keseluruhan program zakat produktif, sebab ia menandai terputusnya rantai ketergantungan struktural sekaligus berlangsungnya siklus redistributif yang bersifat *self-reinforcing*: setiap ekspansi jumlah mantan mustahik yang beralih menjadi muzakki secara langsung memperluas basis penghimpunan zakat di masa mendatang, sehingga menciptakan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan dan bersifat endogen dalam ekosistem pengelolaan zakat nasional.

9. Kontribusi terhadap Ekosistem UMKM Nasional

Mengingat struktur perekonomian Indonesia yang secara dominan ditopang oleh segmen usaha mikro dan kecil, eksistensi zakat produktif memiliki signifikansi makroekonomi yang tidak dapat dikesampingkan. Sektor UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 60 persen PDB nasional sekaligus menyerap lebih dari 96 persen angkatan kerja domestik—suatu fakta struktural yang menegaskan bahwa setiap intervensi pada segmen ini memiliki daya ungkit (*leverage*) yang proporsional terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, intervensi zakat produktif yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha mustahik pada level mikro secara inheren turut memperkuat fondasi struktural perekonomian nasional yang bertumpu pada basis UMKM tersebut.

Sejumlah kajian studi kasus yang dilakukan pada berbagai LAZ dan BAZNAS di tingkat daerah secara konsisten mengonfirmasi adanya peningkatan pendapatan usaha yang signifikan di kalangan penerima program zakat produktif pascaintervensi. Peningkatan pendapatan tersebut selanjutnya mendorong ekspansi pada beberapa dimensi sekaligus, mencakup pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, penyerapan tenaga kerja dari lingkup keluarga, serta perluasan jejaring usaha pada skala lokal. Kendati dampak pada level individual ini masih berada dalam skala mikro, agregasi dari jutaan intervensi serupa yang berlangsung secara simultan di seluruh wilayah nusantara berpotensi menghasilkan efek makroekonomi yang substantif—terutama dalam dimensi reduksi pengangguran yang bersifat struktural serta peningkatan produktivitas pada sektor informal secara nasional.

10. Kesenjangan antara Potensi dan Realisasi: Faktor Penghambat Dampak Makroekonomi

Analisis dari ketiga dimensi dampak makroekonomi yang telah diuraikan sebelumnya secara konsisten mengarah pada satu kesimpulan fundamental: kontribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi makro Indonesia masih berada pada level yang jauh di bawah potensi optimalnya, dan disparitas tersebut bukan merupakan fenomena yang bersifat insidental,

melainkan merupakan konsekuensi dari serangkaian faktor struktural yang saling terkait secara sistemik.

Faktor pertama bersumber dari sisi penghimpunan. Meskipun tren pertumbuhan penghimpunan menunjukkan arah yang positif, realisasi sebesar kurang lebih Rp33 triliun pada tahun 2023 hanya merepresentasikan fraksi yang relatif kecil dari estimasi potensi zakat nasional yang besarnya ditaksir jauh melampaui angka tersebut. Disparitas yang signifikan antara realisasi dan potensi ini mengindikasikan eksistensi *compliance gap* yang masih lebar dalam penyaluran zakat melalui jalur kelembagaan formal. Sebagaimana dikemukakan oleh Canggih, Fikriyah, dan Yasin (2017), kesenjangan kepatuhan tersebut merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor, mencakup tingkat literasi zakat masyarakat yang masih rendah, defisit kepercayaan terhadap institusi amil, serta ketidaktersediaan mekanisme insentif yang memadai untuk mendorong muzakki mengalihkan penyaluran zakatnya ke jalur kelembagaan.

Faktor kedua berkaitan dengan aspek distribusi, di mana proporsi alokasi zakat untuk program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif masih kalah dominan dibandingkan alokasi untuk keperluan konsumtif. Apabila dipetakan berdasarkan bidang penyaluran, porsi terbesar teralokasi pada bidang kemanusiaan, diikuti secara berurutan oleh bidang dakwah-advokasi, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dominasi alokasi pada sektor kemanusiaan yang berkarakter konsumtif tersebut, meskipun memiliki urgensi dalam memenuhi kebutuhan mendesak mustahik, belum memadai untuk mengakselerasi transformasi struktural kemiskinan yang bersifat berkelanjutan dan permanen.

Faktor ketiga terletak pada belum optimalnya tingkat integrasi antara program pengelolaan zakat dengan kerangka kebijakan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga saat ini belum secara komprehensif menempatkan zakat sebagai komponen fiskal komplementer yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan agenda pengentasan kemiskinan pemerintah. Implikasi dari kondisi ini bersifat dualistik: di satu sisi memunculkan potensi duplikasi sasaran program, sementara di sisi lain menghilangkan peluang sinergi yang seharusnya dapat dioptimalkan (Dogarawa, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis data sekunder di atas, penelitian ini mengidentifikasi tiga kondisi fundamental yang diperlukan agar zakat dapat menjalankan peran makroekonominya secara optimal di Indonesia.

Pertama, reformasi kelembagaan yang berorientasi pada akuntabilitas dan kepercayaan publik, besaran kapasitas penghimpunan zakat secara fundamental ditentukan oleh tingkat trust muzakki terhadap institusi amil yang menaunginya. Oleh karena itu, reformasi tata kelola kelembagaan—yang mencakup penguatan transparansi pelaporan keuangan, penerapan mekanisme audit independen, serta pengembangan sistem pelaporan dampak yang terstandardisasi—merupakan prasyarat fundamental untuk mempersempit kesenjangan antara potensi zakat nasional dan realisasi penghimpunannya.

Kedua, reorientasi distribusi menuju model pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, pada dimensi distribusi, peningkatan proporsi alokasi zakat untuk program produktif yang diintegrasikan dengan pendampingan usaha berkelanjutan, pelatihan peningkatan keterampilan, serta akses pembiayaan lanjutan akan mengoptimalkan efek pengganda (*multiplier effect*) zakat terhadap penciptaan nilai ekonomi, baik pada level mikro maupun

mesoekonomik. Dalam kerangka evaluasi semacam ini, transformasi status mustahik menjadi muzakki seyogianya diposisikan sebagai indikator keberhasilan program yang paling esensial, alih-alih sekadar mengandalkan metrik kuantitatif berupa jumlah penerima manfaat.

Ketiga, integrasi sistematis antara sistem zakat dan arsitektur kebijakan fiskal nasional, lebih jauh, sinergi antara mekanisme distribusi zakat dengan program jaminan sosial pemerintah, skema kredit usaha rakyat, serta berbagai intervensi pembangunan di tingkat daerah berpotensi menghasilkan dampak agregat yang jauh melampaui akumulasi dampak masing-masing instrumen apabila diimplementasikan secara terpisah dan tidak terkoordinasi. Pada perspektif jangka panjang, agenda kebijakan menuju pengakuan formal zakat sebagai komponen integral dalam sistem fiskal nasional—mengikuti model yang telah diadopsi oleh sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)—perlu mendapatkan pertimbangan yang serius dan sistematis dalam perumusan kebijakan ke depan (Ahmed, 2004; Firdaus et al., 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, h. (2004). *Role of zakah and awqaf in poverty alleviation* (occasional paper no. 8). Islamic research and training institute, islamic development bank group.
- Al-qaradawi, y. (1999). *Fiqh az-zakat: A comparative study — the rules, regulations and philosophy of zakah in the light of the qur'an and sunna* (m. Rahman, trans.). Dar al-taqwa.
- Amalia, e., & kasyful, m. (2012). Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *Jurnal ekonomi islam*.
- Badan amil zakat nasional (baznas). (2022). *Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan baznas ri 2022*. Pusat kajian strategis baznas.
- Badan amil zakat nasional (baznas). (2023). *Laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2023*. Baznas.
- Badan amil zakat nasional (baznas). (2023). *Statistik zakat nasional 2022*. Pusat kajian strategis baznas.
- Badan amil zakat nasional (baznas). (2024). *Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan baznas ri 2024*. Pusat kajian strategis baznas.
- Badan amil zakat nasional (baznas). (2024). *Outlook zakat indonesia 2024*. Pusat kajian strategis baznas.
- Badan pusat statistik (bps). (2023). *Profil kemiskinan di indonesia maret 2023*. Bps.
- Badan pusat statistik (bps). (2024). *Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk indonesia maret 2024*. Bps.
- Beik, i. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus dompet dhuafa republika. *Zakat & empowering — jurnal pemikiran dan gagasan*, 2, 47–55.

- Beik, i. S., & arsyianti, l. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using cibest model. *Journal of islamic monetary economics and finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Canggih, c., fikriyah, k., & yasin, a. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat indonesia. *Al-uqud: Journal of islamic economics*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>
- Chapra, m. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (islamic economics series no. 17). The islamic foundation & international institute of islamic thought.
- Creswell, j. W., & poth, c. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage publications.
- Dogarawa, a. B. (2009). *Poverty alleviation through zakah and waqf institutions: A case for the muslim ummah in ghana* (mpira paper no. 23191). University library of munich. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/23191/>
- Firdaus, m., beik, i. S., irawan, t., & juanda, b. (2012). *Economic estimation and determinations of zakat potential in indonesia* (irti working paper series wp#1433-07). Islamic research and training institute, islamic development bank.
- Kahf, m. (1989). Zakat: Unresolved issues in the contemporary fiqh. *Iium journal of economics and management*, 2(1), 1–22.
- Siddiqi, m. N. (1996). *Role of the state in the economy: An islamic perspective* (islamic economics series no. 20). The islamic foundation.
- Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Yin, r. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage publications.